

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 17 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,  
DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi, maka dipandang perlu ditetapkan pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dimaksud;
- b. bahwa pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian, dan untuk penyelenggaraan di daerah telah dilimpahkan kepada Bupati sebagai tugas pembantuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang membidangi perkoperasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/PER/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
21. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 361/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN BANDUNG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis adalah Dinas teknis yang membidangi perkoperasian.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
10. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
11. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya di bidang usaha simpan pinjam.

12. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi, adalah unit usaha koperasi di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi.
13. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
14. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.
15. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
16. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi.
17. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar koperasi yang berisi pernyataan dari anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.
18. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
19. Pembubaran Koperasi adalah dibubarkannya Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau Pemerintah.
20. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan Penyelesai terhadap kekayaan koperasi yang dibubarkan, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran.
21. Tim Penyelesai adalah Tim yang melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
23. Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi yang ditetapkan oleh Menteri.
24. Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yang terdiri dari akta asli atau minuta, warkah pendukung akta serta surat-surat lainnya berdasarkan peraturan jabatan Notaris yang berlaku.
25. Pendiri adalah orang-seorang dan/atau badan hukum-badan hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
26. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang diantara pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi.
27. Dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disebut Dekopin adalah organisasi Gerakan Koperasi yang bersifat idil dan otonom, yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bandung;
28. Daftar Umum adalah himpunan catatan keputusan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang terbuka untuk umum, dan setiap orang dapat memperoleh salinan himpunan catatan keputusan pengesahan akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar Koperasi atas dasar beban biaya sendiri.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud untuk meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi khususnya yang berkaitan dengan persyaratan, proses, prosedur dan

tatacara Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

- (2) Tujuan, untuk memberikan pedoman mengenai persyaratan dan tatacara Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, kepada :
  - a. Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
  - b. Pejabat yang menangani bidang perkoperasian;
  - c. Notaris pembuat akta koperasi;
  - d. Masyarakat dan Gerakan Koperasi.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

##### **Pasal 3**

- (1) Koperasi Primer didirikan sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (2) Koperasi Sekunder didirikan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Koperasi Primer yang telah berbadan hukum.
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (4) Pendiri dan/atau kuasa para pendiri harus melaporkan pendirian Koperasi kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dengan tembusan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), dan wajib melaksanakan Pra Koperasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Rapat Pendirian Koperasi.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian bersama-sama dengan Dekopinda melakukan penyuluhan tentang Prinsip dan Jatidiri Koperasi kepada Para Pendiri Koperasi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pendiri dan/atau kuasa pendiri Koperasi dapat memenuhi seluruh persyaratan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri dan/atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, dengan melampirkan :
  - a. Dua rangkap akta pendirian koperasi yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
  - b. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan; Untuk Koperasi Sekunder harus dilengkapi dengan surat kuasa Rapat Anggota Koperasi Primer yang bersangkutan;
  - c. Daftar susunan Pengurus, dilengkapi fotokopi KTP/bukti diri lainnya yang sah;
  - d. Bukti setor modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan Simpanan Wajib dari Para Pendiri;
  - e. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
  - f. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat setempat.

- g. Surat keterangan telah tercatat dari Ketua Dekopinda.
- (2) Untuk koperasi yang akan melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau unit usaha, wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
- a. Surat bukti penyetoran modal tetap usaha simpan pinjam untuk koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), untuk koperasi sekunder Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - c. Administrasi dan pembukuan;
  - d. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas;
  - e. Nama Calon Pengelola disertai Riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan/atau keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam dan/atau pengalaman bekerja dibidang keuangan;
  - f. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke-1 (satu);
  - g. Daftar sarana kerja;
  - h. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola.
- (3) Pencairan modal tetap usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menunjukkan Keputusan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (4) Koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat "Surat Izin Usaha Simpan Pinjam" dari Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka untuk Koperasi dilingkungan Fungsional (TNI/POLRI, PNS, BUMN/BUMS) dan Mahasiswa harus disertai keterangan dari Pimpinan yang bersangkutan, dan Koperasi dilingkungan Yayasan/Pondok Pesantren disertai keterangan dari Instansi pembina.
- (6) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang domisili keanggotaannya lebih dari 1 Kabupaten, dikarenakan fungsional dan domisilinya di Kabupaten Bandung, maka pengesahan akta pendiriannya merupakan wewenang Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.

### **Pasal 5**

Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan tanda terima kepada pendiri dan/atau kuasa para pendiri.

### **Pasal 6**

- (1) Pengesahan terhadap akta pendirian koperasi diberikan apabila berdasarkan penelitian anggaran dasar koperasi :
- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
  - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

- (3) Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri koperasi dan/atau kuasa para pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri koperasi dan/atau kuasa para pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Atas penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pendiri koperasi dan/atau kuasa para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (4) Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan tanda terima kepada pendiri dan/atau kuasa para pendiri.

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (2) Apabila keputusan pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
- (3) Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi ditolak, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri dan/atau kuasa para pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir.

#### **Pasal 9**

Apabila Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (1), pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.



### **Pasal 10**

- (1) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri atau Pengurus Koperasi Pertama kalinya dapat melakukan kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum untuk kepentingan anggota dan/atau koperasi.
- (2) Setelah Akta pendirian koperasi disahkan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban kuasa pendiri atau Pengurus Koperasi Pertama kalinya atas kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan dalam hal Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan oleh kuasa pendiri atau Pengurus Koperasi Pertama kalinya, menjadi beban atau keuntungan koperasi.
- (3) Apabila Rapat Anggota menolak kegiatan dan/atau tindakan hukum kuasa pendiri atau Pengurus Koperasi Pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha dan/atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggungjawab kuasa pendiri atau Pengurus Koperasi Pertama kalinya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATACARA PENGESAHANNYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan quorum pelaksanaan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, maka Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi, dan keputusannya syah apabila disetujui oleh paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.

#### **Pasal 12**

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus koperasi wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, dengan melampirkan :
  - a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah dan dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
  - b. berita acara Rapat Anggota.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha simpan pinjam, wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
  - a. Surat bukti penyetoran modal tetap usaha simpan pinjam untuk koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), untuk koperasi sekunder Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan;
  - b. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

- c. Administrasi dan pembukuan;
  - d. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas;
  - e. Nama Calon Pengelola disertai Riwayat Hidup, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan/atau keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam dan/atau pengalaman bekerja dibidang keuangan;
  - f. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat ke-1 (satu);
  - g. Daftar sarana kerja;
  - h. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola.
- (3) Pencairan modal tetap usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menunjukan Keputusan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (4) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
- a. dua rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah dan dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup.
  - b. berita acara Rapat Anggota
  - c. neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan atau Koperasi yang dibagi.

### **Pasal 13**

Apabila permintaan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian memberikan tanda terima kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya

### **Pasal 14**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar Koperasi hasil perubahan, apabila setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
  - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi ditetapkan dengan keputusan Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar Koperasi hasil perubahan yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan, disampaikan kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggaran dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan bersamaan dengan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar dan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu yang bersamaan.

### **Pasal 17**

Apabila Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (1), pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

### **Pasal 18**

- (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib dilaporkan kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan, dan wajib diumumkan oleh Pengurus Koperasi dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.
- (2) Berita acara rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran dasar Koperasi.
- (3) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, perubahan anggaran dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

### **Pasal 19**

- (1) Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris pembuat akta koperasi karena jabatannya adalah pihak yang bertanggungjawab atas otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (4) Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi harus dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum akta ditandatangani.
- (5) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di Kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi yang telah dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi disampaikan kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri oleh Pengurus Koperasi atau kuasanya untuk dimintakan pengesahannya.

#### **Pasal 20**

Pembuatan akta-akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 untuk Koperasi Primer dan Sekunder yang kedudukan kantornya berada di Kabupaten Bandung adalah kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi sesuai dengan kedudukan kantor koperasi.

#### **Pasal 21**

- (1) Penyerahan protokol bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi yang berhenti dari jabatannya diatur sesuai dengan peraturan jabatan Notaris yang berlaku.
- (2) Dalam hal pada wilayah kerja Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka protokol dimaksud diserahkan kepada Notaris lainnya atas rekomendasi dari perkumpulan Notaris yang berbadan hukum pada tempat kedudukan yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris Pembuat Akta Koperasi.

- (2) Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya.

#### **Pasal 24**

- (1) Notaris Pembuat Akta Koperasi dilarang :
- a. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi;
  - b. membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris Pembuat Akta Koperasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Notaris Pembuat Akta Koperasi melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk :
- a. surat teguran;
  - b. surat peringatan;
  - c. mencabut kewenangannya untuk membuat akta koperasi.

### **BAB VI**

#### **PEMBUBARAN KOPERASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persyaratan dan Tatacara Pembubaran**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
- a. Keputusan Rapat Anggota; atau
  - b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Persyaratan dan Tatacara Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dapat membubarkan Koperasi, apabila :
- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
  - b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
  - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
  - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, maka surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, maka surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi ditempel pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan tempat kedudukan Koperasi.

### **Pasal 28**

- (1) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a dan huruf d, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau Anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).
- (2) Apabila pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut.
- (3) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, wajib mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi apabila tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).

### **Pasal 29**

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, disertai alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Atas keberatan yang diajukan, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Dalam hal menerima atau menolak keberatan, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran atau mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasannya kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak keputusan untuk menerima atau menolak keberatan ditetapkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan akhir.

### **Pasal 30**

Dalam hal Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri tidak mengeluarkan keputusan pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dan menyampaikan surat penerimaan atau penolakan keberatan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), maka rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal demi hukum.

### **Pasal 31**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, maka keputusan pembubaran Koperasi dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran Koperasi.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelesaian Pembubaran Koperasi**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk kepentingan kreditur dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran Koperasi, yang selanjutnya disebut penyelesaian.
- (2) Penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan oleh penyelesai pembubaran, yang selanjutnya disebut Penyelesai, dengan ketentuan :
  - a. Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
  - b. Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan dan Tatacara, hak, wewenang dan kewajiban penyelesai diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan "Koperasi Dalam Penyelesaian".

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri, membentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu atau lebih pejabat Dinas yang membidangi perkoperasian, dan bila dipandang perlu ditambah dari Dinas terkait lainnya serta anggota Koperasi bersangkutan yang tidak pernah menjadi Pengurus.

- (3) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian untuk melakukan penyelesaian pembubaran dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (4) Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
  - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
  - c. memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota, terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
  - d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
  - e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
  - f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
  - g. membagi sisa hasil penyelesaian kepada Anggota.
- (5) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian mengatur lebih lanjut pedoman penyelenggaraan, hak, wewenang dan kewajiban Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (7) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (8) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan, dengan memperhatikan batas maksimum penyelesaian pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

### **Pasal 34**

- (1) Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaian pembubaran Koperasi selesai dan seluruh tanggungjawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggungjawab Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian.

### **Pasal 35**

- (1) Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang wajar oleh Tim Penyelesaian menjadi beban Dinas yang membidangi perkoperasian.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian dapat menetapkan upah anggota Tim Penyelesai dibebankan pada Koperasi sebesar-besarnya 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya upah Tim Penyelesai.



- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar-besarnya 5% (lima perseratus) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian menetapkan besarnya upah anggota Tim Penyelesai berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberitahuan Kepada Kreditur**

**Pasal 36**

- (1) Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Kreditur Koperasi, dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas melalui Papan Pengumuman yang terletak pada Kantor Koperasi dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung.
- (4) Surat Pemberitahuan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya alamat Tim Penyelesaian serta nama para Penyelesai.

**Pasal 37**

- (1) Kreditur yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pembubaran Koperasi diterima.
- (2) Kreditur yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama proses penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

**BAB VII**  
**PENGUMUMAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi**

**Pasal 38**

- (1) Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi diumumkan oleh Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Pembubaran Koperasi**

**Pasal 39**

- (1) Bupati cq. Pejabat yang membidangi perkoperasian atas nama Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah.
- (3) Sejak tanggal Pengumuman Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang telah memperoleh pengesahan beserta seluruh perubahannya dihimpun dalam suatu daftar umum.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum; dan setiap orang dapat memperoleh salinannya atas beban biaya sendiri.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

- (1) Koperasi yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memperoleh status Badan Hukum, tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 4 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 18 Nopember 2010

**BUPATI BANDUNG,**

**ttd**

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 18 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**DADE RESNA, SH  
PEMBINA**

**NIP. 19621121 199202 1 002**